

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory of Planed Behaviour*

Theory of Planed Behaviour dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), yang mana teori ini menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. *Theory of Plane d Behaviour* me nyatakan bahwa sikap akan mempengaruhiperilakumelalui proses pengambilan keputusan dan direncanakan, sehingga individu akan melakukan tindakan tertentu ketika hal tersebut dipandang positif, percaya individu lain ingin dia melakukannya dan percaya dia bisa melakukannya (Karwur *et al.*, 2020). *Theory of Planed Behaviour* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatuperbuatan, meskipun demikian perludipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut.

Theory of Planed Behaviour disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak tentunya ada yang memotivasi atau adanya faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Sanksiadalah salah satu elemen yang merencanakan perilaku menyimpang, sesuai dengan gagasan perilaku terencana. Hubungan antara keyakinan kontrol dan konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah penyebabnya. Dapat

dipahami bahwa ketidak patuhan akan berakibat pada sanksi bagi wajib pajak. Wajib pajak memiliki otoritas atas hukuman tersebut. Teori ini berfokus pada kebiasaan pribadi yang sering disebut sebagai komponen, yang mungkin merupakan gagasan untuk mengubah perilaku seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu yang dipengaruhi oleh tujuan atau bidang minat seseorang. Niat dan motivasi individu memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif wajib pajak, terutama dalam hal memperoleh dan memahami pengetahuan terkini mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung (Cahyani et al., 2019)

2.1.2 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Dalam mengamati perilaku seseorang, dilihat dari apakah itu ditimbulkan secara internal (misal kemampuan, pengetahuan atau usaha) atau eksternal (misal keberuntungan, kesempatan dan lingkungan). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari diri individu yang bersangkutan. Perilaku secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab luar yaitu terpaksa berperilaku karena situasi Robbins 1996 (dalam Yuliani et al., 2023).

Disposition attribution atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individu, sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti sifat pribadi persepsi diri, kemampuan motivasi. *Situational attribution* atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai sosial,

pandangan masyarakat. Penentuan atribusi atau penyebab apakah individu atau situasi dipengaruhi oleh tiga faktor Robbins (1996) (dalam Yuliani *et al.*, 2023):

1. *Konsensus (consensus)*: perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama.
2. *Kekhususan (distinctiveness)*: perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan
3. *Konsistensi (consistency)*: perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Dalam (Adetasya *et al.*, 2021), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2019) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Defenisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut (Suharyadi, 2019) menyebutkan bahwa, pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak mempunyai peranan penting yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak dalam. Diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetir)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi *efici (fiscal function)*, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Disini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.

2. Sebagai alat pengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapaitujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu. Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Sebagai alat stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipengaruhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang

dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.1.3.3 Unsur Pajak

Terdapat 4 unsur pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2019):

1. Subjek Pajak, yakni pemungut pajak atau orang perseorangan maupun badan hukum menurut hukum wajib membayar pajak sebagai pemungut pajak. Wajib pajak merupakan pokok persoalan perpajakan sebab identitas wajib pajak ialah orang pribadi maupun badan hukum, bukan jasa atau barang.
2. Wajib Pajak, yakni setiap orang atau badan hukum, baik wajib pajak, pemungut pajak, atau pengurang pajak, yang berhak dan wajib dikenai pajak menurut undang-undang perpajakan.
3. Objek Pajak, yaitu segala sesuatu yang tampak atau tidak tampak secara fisik berupa penggunaan jasa orang lain adalah kena pajak, dan kena pajak adalah penghasilan, yaitu imbalan yang diterima untuk jasa atau dilakukan di sembarang tempat. Bentuk, keputusan mematuhi hukum pajak.

2.1.4.4 Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2019) ada 3, yaitu:

1. Official Assesment System

Melalui sistem ini pemerinatahlah yang menentukan jumlah besarnya pajak yang harus dikeluarkan wajib pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa wajib pajak di dalam sistem ini bersifat pasif. Tahapan-tahapan didalam

menghitung dan memperhitungkan besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang 24 didalam Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selanjutnya dalam menyetor dan melaporkan pajak terutang, Wajib Pajak baru aktif melakukannya berdasarkan ketetapan dalam SKP tersebut.

2. *Self Assesment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

3. *With Holding System*

Dengan sistem ini pemungut dan pemotong pajak dilakukai melalui pihak ke tiga dalam menentukan besar kecilnya nominal pajak terutang. Biasanya yang menjadipihak ketiga ini berupa bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong karyawan untuk membayar pajak. Sistem ini biasa digunakan untuk jenis pajak PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Setelah itu bukti potongan akan menjadi lampiran untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban berupa perpajakannya dan kewajiban untuk dilaksanakan dimana syaratnya sudah terpenuhi oleh seorang wajib pajak (Sukiyaningsih, 2020). SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan

secara tepat waktu dan dihitung sendiri sesuai dengan ketentuannya oleh wajib pajak maka dapat dikatakan telah patuh dan taat. Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

(Della, 2021) menjelaskan kepatuhan wajib pajak dipandang dari 3 (tiga) aspek yaitu:

1. kepatuhan wajib pajak dalam menyerahkan surat pemberitahuan.
2. kepatuhan pembayaran yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
3. Kepatuhan pelaporan yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak terutang.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan suatu proses untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada seseorang agar berfungsi sebagai orang dewasa dan berperan aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat (Ritcher Jr, 1987). Direktorat Jenderal Pajak mengatur mengenai penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan bagi masyarakat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ/2007. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard*, dan radio. Penyampaian informasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi dan sejenisnya. Dalam penyampaian informasi

tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Informasi tentang pajak dirasa masih sangat kurang oleh masyarakat sehingga dilakukanlah sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menciptakan partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan pemerintah juga memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh wajib pajak (Wulandari *et al.*, 2023).

2.1.6 Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses pada wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman itu untuk membayar pajak. Suryadi (2013) dalam Nirawan (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Wajib pajak yang dikatakan mengerti tentang pajak ketika

memahami tentang membayar pajak, melaporkan SPT, memahami tata cara perpajakan, dan lain-lain.

2.1.7 Penerapan *E-Filing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, tentang tata cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filing*) bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik untuk wajib pajak orang pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per36/PJ/2013 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (*E-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) disebutkan bahwa *e-filing* adalah penyampaian surat pemberitahuan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses terintegrasi dan *real time*.

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi atau

Application Service Provider (ASP). Penerapannya dengan memanfaatkan teknologi internet dalam penyampaiannya yang online dan *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak. Perlu diketahui bahwa nantinya *e-filing* akan menjadi system pelaporan SPT menggantikan sistem manual yang lama, yang mana mengharuskan Wajib Pajak mendatangi KPP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai pedoman dan sumber rujukan sehingga dapat menggunakan bahan kajian dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
1	(Asterina & Septiani, 2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPO)	Independen: Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap wajib kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Nabila Alya Fakhirah & Sofianty, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Pajak sebagai Intervening	Independen: Sosialisasi Perpajakan (X) Dependen: Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak.
3	(Darmayasa <i>et al.</i> ,	<i>E-Filing</i> dan Relawan	Independen:	Hasil penelitian


	2020)	Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>E-Filing</i> (X1), Relawan Pajak (X2) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filing</i> dan peran relawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4	(Abdul Kadir, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di kota Padang	Independen: Pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X4) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi tidak berpengaruh secara parsial.
5	(Elsani & Tanno, 2023)	Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemahaman peraturan perpajakan negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak memiliki pengaruh dan tidak signifikan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan.
6	(Suarniti & Putra, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap	Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2),	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan

		Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan (X3), Kualitas Pelayanan (X4) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh secara positif dan signifikan.
7	(Anita Wijaya, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Cikupa-Tangerang	Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Fadhilatunisa, 2021)	Pengaruh Sistem <i>E-Filing</i> , E-SPT dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan	Independen: Sistem <i>E-Filing</i> (X1), E-SPT (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem e-filing, e-spt dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan
9	(Annisah & Susanti, 2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3) Independen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Terdapat pengaruh secara simultan pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP, secara parsial tidak terdapat pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan WPOP, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP.

10	(Suyanto & Pratama, 2019)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	<p>Independen: Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Kualitas layanan (X3), Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X4)</p> <p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</p>	Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kebijakan <i>sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
----	---------------------------	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan mengacupada kajian teoridan isuyang telah disajikan sebelumnya, dapat dirumuskan suatu kerangka berpikir yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu (X1) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, (X2) Pemahaman Perpajakan, (X3) Penerapan *E-Filing*, variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang melibatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis perlu dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara yang menyatakan pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara variabel-variabel berdasarkan landasan teori yang bersifat sementara atau masih kurang kuat. Karena jawaban ini hanya didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis juga dapat dianggap sebagai jawaban teoritis terhadap perumusan masalah penelitian. Jumlah hipotesis yang dibuat sesuai dengan jumlah perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Hipotesis penelitian yang dapat diperoleh berdasarkan kerangka pemikiran di atas yaitu:

2.4.1 Pengaruh sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan baik dan benar sangat penting agar Wajib Pajak mampu menerapkan *self assessment system* tanpa bantuan petugas pajak sehingga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Ramdhani *et al.*, 2022). Hasil penelitian (Abdul Kadir, 2019) tentang sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Namun ada juga hasil penelitian yang membuktikan pengaruh sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak yaitu hasil penelitian (Nabila Alya Fakhirah & Sofianty, 2023).

Berdasarkan Uraian diatas maka diajukan rumusan hipotesis pertama:

H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Dalam penelitian ini, asumsi teori atribusi menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Fokusnya adalah pada pemahaman perpajakan sebagai faktor internal, yang merupakan bagian dari individu itu sendiri. Setiap individu memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, sosialisasi, dan keahlian. Perbedaan dalam tingkat pemahaman ini dapat menyebabkan disparitas dalam kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, seperti yang dijelaskan oleh Rachmawati & Haryati (2021). Hasil penelitian (Faktor *et al.*,

2020) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Asterina & Septiani, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka diajukan rumus hipotesis kedua:

H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Menurut (Muhammad *et al.*, 2022), *e-filing* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak secara elektronik melalui sistem online yang real-time kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-filing* diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani masalah penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT setiap tahunnya. Penelitian (Fadhilatunisa, 2021) adapun hasil pnelitianya terdapat pe nerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan peneelitian yang dilakukan oleh sari (2021) bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka diajukan rumus hipotesis ketiga:

H3: Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2.4.4 Pengaruh Sosialisai Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran akan terbuktidari kesediaan mereka untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Kesadaran ini muncul karena pemahaman mereka akan manfaat perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga memengaruhi perilaku mereka. Dengan seringnya dilakukan sosialisasi perpajakan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang patuh. Penggunaan sistem *e-filing* juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, karena kemajuan teknologi ini dapat mempermudah pekerjaan manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka diusulkan hipotesis keempat:

H4: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Penerapan *E-Filing* berpengaruh secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.